



MENJAGA ASA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR RI DENGAN MEKANISME PENGUNDURAN DIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Galang Taufani¹

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia¹.

Email Korespondensi: taufanigalang@gmail.com

Abstract

General elections have an important role in maintaining the dignity of people's sovereignty. This has challenges that are not in realizing it in real life in Indonesia. The electoral legal system regulated in the law has an important role in this matter. One important aspect related to the resignation is based on the norm contained in Article 426 paragraph (1) letter b of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which does not limit elected candidates to resign for any reason. This article tries to examine First, how is the reality of the legal system related to the resignation of elected legislative candidates before the Constitutional Court's decision?; Second, what are the implications related to the resignation of elected legislative candidates after the Constitutional Court's decision?; It cannot be denied that the existence of this electoral system is very important in how the quality of people's sovereignty can exist in the existing electoral process.

Keywords: Resignation; Elected Legislative Candidate; Election

1. Pendahuluan

Sebagai negara, Indonesia tidak lepas dari aspek demokrasi sebagai sendi kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam konstitusi. Demokrasi menjadi dasar dalam aspek penyelenggaraan negara yang termaktub dalam aspek pemilu dan menjadi perhatian penting bagaimana konsep demokrasi yang terwujud dalam proses pemilu bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat.

Berbicara pemilu tidak bisa dilepaskan dengan konsepsi kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi melalui frasa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dalam kerangka ini, pemilu merupakan salah satu manifestasi konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pemilu sebagai institusi demokrasi tidak hanya menjadi sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan penguasa pemerintahan, tetapi juga menjadi mekanisme penguatan legitimasi kekuasaan yang didasarkan atas kehendak rakyat. Oleh karena itu, hasil dari pemilu seharusnya mencerminkan kehendak mayoritas konstituen, bukan kehendak segelintir elite partai.

Pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi adalah sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemilu, menurut Arfan Gafar (Gaffar, 2005), dalam Ilmu Politik, dimaknai sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka.

Gagasan Gafar menjelaskan bagaimana jika sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat, baik itu itu DPR atau pun DPRD dipilih, maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi, sementara itu pemilihan presiden, gubernur, dan bupati yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Deskripsi ini menjelaskan bahwa pemilihan dalam bentuknya memiliki fakta yang sangat penting dalam demokrasi.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian, pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada dalam rangka untuk mewujudkan kekuatan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Budiarjo, 2008).

Pemilu adalah salah satu yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu adalah sistem pemilu yang representatif di dalam negara demokrasi. Penyebab utama hingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu adalah selain Implementasi Asas Pemilu yang belum mantap dan pengawasan atas jalannya pemilu tidak berjalan secara efektif adalah karena sistem pemilu yang tidak representatif.

Salah satu isu hangat yang menjadi diskursus panjang adalah pelaksanaan dari aturan mengenai calon terpilih yang mengundurkan diri. Perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya penyimpangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dalam konteks pengisian keanggotaan lembaga legislatif pasca

Pemilu (Faturrohman, 2025). Salah satu persoalan yang mencuat adalah praktik pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Hal ini berimplikasi serius terhadap integritas hasil Pemilu dan prinsip kedaulatan rakyat. Pengunduran diri tersebut didasarkan pada norma yang terdapat pada Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak membatasi calon terpilih untuk mengundurkan diri karena alasan apapun.

Hal ini memunculkan banyak sekali problemati lantaran Kehendak rakyat yang dituangkan melalui hak pilih adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi kabur dalam prese pemilu. Oleh karena itu, hal ini menjadi pengkajian penting bagaimana seharusnya penerapan hukum aspek pengunduran diri diri calon terpilih menjadi aspek kajian hukum yang krusial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan disini menggunakan pendekatan non doktrinal melalui pengumpulan data melalui analisis wacana (*discourse analysis*), yakni studi dengan menelaah dokumen, teks-teks, dan himpunan informasi media yang terkait dengan subjek politik hukum pertambangan di Indonesia. Setelah data penelitian terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan cara hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode yang menempatkan keistimewaan teks (*eminent text*). Gadamer percaya bahwa dalam setiap bahasa terdapat penemuan akan makna tertinggi (*where language reaches its greatest*) dari tekanan (*compression*), resonansi (*resonance*), dan kekuasaan (*power*) (Gadamer, 2007). Gadamer juga menyakini, bahwa hanya dengan metode hermeneutika, kebenaran mungkin bisa diraih, salah satunya karena mekanisme ini melampaui dimensi estetika (*transcending the aesthetic dimension*) (Gadamer, Truth and Method, 2006). Hermeneutika di dunia hukum dapat digunakan untuk membedah teks peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hermeneutika memelihara bahwa setiap pemahaman teks siap untuk ditafsirkan, dikritik dan diuji kebenarannya (*hermeneutics maintains that understanding is always already interpretation*) (Leyh, 1992).

3. Hasil dan Pembahasan

1) Masalah Hukum dalam Aturan Pengunduran Diri Calon Terpilih Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Adanya fenomena anggota DPR, DPD, dan DPRD yang melakukan pengunduran diri, dengan tanpa adanya limitasi yang jelas akan berpotensi terjadi praktik-praktik tukar suara rakyat dengan kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini menjadi persoalan dalam praktiknya.

Hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih sebelumnya diatur secara longgar dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017, yang hanya menyebutkan “mengundurkan diri” tanpa syarat atau alasan terbatas. Normanya bersifat *broad and vague*, sehingga memungkinkan interpretasi luas yang memicu keputusan pemilih karena kursi legislatif digunakan sebagai batu loncatan. Secara yuridis ini menciptakan ketidakpastian hukum karena norma tidak memberikan kejelasan tentang kondisi apa yang dibolehkan. Kondisi ini menimbulkan benturan antara praktik legislatif dan prinsip *rule of*

law. Menurut teori yuridis normatif, pasal semacam itu seharusnya mengandung *lex certa* dan *lex praevia* agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Salah satu contoh yang menjadi acuan adalah membuka celah bagi caleg terpilih untuk mundur demi mengejar jabatan lain tanpa konsekuensi hukum yang jelas, yang berpotensi mengkhianati mandat konstituen. Padahal ketika seorang calon legislatif dipilih dan dinyatakan terpilih, maka ia mengemban mandat konstitusional dari pemilih yang memilihnya. Lantas, bagaimana dengan adanya kondisi ini?

Secara yuridis, gambaran nyata ditemukan benturan antara UU Pemilu dan nilai konstitusi. Sebelumnya, tidak ada pengaturan kriterial mengenai eksploitasi kursi legislative untuk Pilkada, padahal prinsip proporsional terbuka menempatkan pemilih sebagai otoritas final. Benturan ini terekspos dalam praktik banyak caleg mundur tanpa alasan kuat, menimbulkan kekosongan mandat yang merugikan pemilih (Zuhro, 2011).

Benturan serupa terjadi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah. UU Pilkada mengatur masa cuti petahana, namun tidak menyelesaikan persoalan caleg yang mundur pasca-Pileg untuk Pilkada. Ini menciptakan celah hukum antara peraturan nasional. Secara konseptual, hal ini menunjukkan asimetri regulasi antar-level legislatif dan eksekutif, sehingga menimbulkan kekurangan dalam coherence hukum nasional (Susanti, 2020).

Limitasi ini berbicara hal yang bersifat kekosongan, tidak seperti misalnya karena ada pengesampingan terhadap hak konstitusional tersebut, maka hal ini perlu ditengarai sebagai konsepsi yang memadai untuk memuat sanksi bagi pengunduran diri. Atau bahkan dalam hukum bisa digunakan sifat kewajiban. Oleh karena itu, daya ikat norma tersebut harus jelas dengan penuh gamblang agar secara kuat pelaksanaan norma itu bisa berjalan dengan baik.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemilih bukan sekadar bagian dari proses elektoral, tetapi subjek hukum konstitusional yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemilu. Inilah kenapa Norma mengenai hak mengundurkan diri caleg terpilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap memiliki kekosongan atau limitasi yang tidak tegas.

Lebih lanjut secara yuridis normatif memerlukan adanya peraturan pelaksana yang jelas tentang verifikasi alasan pengunduran diri: apakah alasan tersebut legitimate, bagaimana dokumen pendukung, serta mekanisme evaluasi publik. Saat ini belum ada ketentuan formal tentang hal tersebut.

Konflik antara norma UU Pemilu dan asas keadilan serta demokrasi melalui UUD 1945 mencerminkan kegagalan yuridis substantif UU. Oleh karena itu, yuridis normatif menuntut adanya rujukan jelas antara norma tersebut dengan implementasi yang konkret.

2) Arah Baru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang diajukan berdasarkan permohonan Adam Imam Hamdana beserta 3 (tiga) rekannya, yakni Wianda Julita Maharani, dan Adinia Ulva Maharani yang merupakan mahasiswa, menjadi babak baru dalam tata kelola penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Putusan ini membuka babak baru dimana dalam putusannya menjelaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara jabatan-jabatan yang mana adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan

dan/atau penunjukan (*appointed officials*).

Putusan yang lahir selanjutnya menjelaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, Dalam putusan ini digambarkan dengan jelas, bahwa meskipun pengunduran diri merupakan hak calon terpilih, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Selain itu, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya.

Ini adalah sebuah kondisi dimana suara rakyat terdistorsi secara massif diakibatkan karena sistem pemilu yang menggambarkan bagaimana regulasi yang bisa disimpangi kewenangan partai politik. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung. Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Batasan dalam pengunduran diri calon terpilih diperlukan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa pengunduran diri calon terpilih harus memiliki alasan yang jelas dan konstitusional. Dua isu utama yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan ini adalah pengunduran diri karena pencalonan sebagai kepala daerah dan pengunduran diri terkait kepentingan tugas negara.

Pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, calon tersebut telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu legislatif. Di sisi lain, pengunduran diri dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menjalankan tugas negara, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya yang bukan merupakan jabatan hasil pemilihan umum.

Secara keseluruhan, latar belakang ini konsep yang disebut dengan model pengunduran diri calon terpilih dengan limitasi yang berdasarkan pada nilai-nilai kedaulatan rakyat. Hal ini memberikan aturan berbasis sistem penyelenggaraan pemilu yang mewujudkan cita dan tujuan yang terkandung dalam desain besar dibaliknya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu akan menjadi mekanisme perwujudan kedaulatan yang utuh bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kesimpulan

Melihat kondisi lahir Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 adalah momentum untuk mempertegas hubungan antara *lex certus*, *lex praevia*, dan keadilan konstitusional. Revisi UU, penyusunan PKPU, dan implementasi mekanisme verifikasi serta sanksi menjadi tindakan wajib untuk menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum pemilu yang bertujuan melahirkan kedaulatan rakyat bisa eksis untuk menjamin kedaulatan rakyat di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dango et all. (2025).
- Faturrohman, R. R. (2025). Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif terpilih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah . *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.8 .

- Gadamer, H. G. (2006). *Truth and Method*. New York: Continuum Publishing Group.
- Gadamer, H. G. (2007). *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings*. Illionis: Northwestern University Press.
- Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Cetakan V, Pustaka Pelajar.
- Haryani. (2023).
- Leyh, G. (1992). *Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice*. California: University of California Press.
- Ngabito, I. R. (2025). Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilukada Di Indonesia. *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 712.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. . Yogyakarta:: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Susanti, B. (2020). Hak Konstitusional dan Pembatasannya dalam Hukum Pemilu. *Constitutional Review*, Vol.6, No.1.
- Zuhro, S. (2011). Problematika Sistem Pemilu di Indonesia dan Tantangan Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.15, No.1.